



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 160/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
ROKAN HULU NOMOR 148/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2019  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa sehubungan telah keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta untuk Menyesuaikan dengan aturan-aturan terbaru, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 148/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 160/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 148/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-  
Kab/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU  
TAHUN 2020

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu secara demokratis, langsung, umum, jujur dan adil. Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu terpilih tahun 2020 merupakan Pemimpin Kabupaten Rokan Hulu yang harus mampu mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2020, KPU Kabupaten Rokan Hulu mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan Keputusan yang memuat Prosedur dan Mekanisme Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2020, sebagaimana ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. memberikan Pedoman Teknis bagi KPU Kabupaten Rokan Hulu dan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, dalam melaksanakan Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
2. memberikan panduan bagi Bakal Calon Perseorangan, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagai Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
3. memberikan informasi kepada masyarakat dan segenap pemangku kepentingan tentang mekanisme dan prosedur Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini merupakan Pedoman Teknis berkaitan dengan proses Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2020, yang terdiri dari :

1. Persyaratan Calon dan Pencalonan
2. Penyerahan dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon
3. Pendaftaran Pasangan Calon
4. Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon
5. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon
6. Penggantian Calon
7. Larangan dan Sanksi
8. Tanggapan Masyarakat
9. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
10. Ketentuan Lain-lain

### D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Rokan Hulu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Pemilu Dewan Perwakilan Daerah, Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diselenggarakan pada tahun 2019 di Kabupaten Rokan Hulu.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum

yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa/Kelurahan.
13. Partai Politik adalah partai Politik Nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 yang mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2020.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik Nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2020.
15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
16. Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Rokan Hulu.
18. Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau

perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk mengikuti Pemilihan.

19. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
20. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati Rokan Hulu yang sedang menjabat dan mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu.
21. Mantan terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
22. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri adalah Menteri Dalam Negeri.
23. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
24. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
25. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
26. Hari adalah hari kalender.

#### E. PESERTA PEMILIHAN ROKAN HULU

Peserta Pemilihan adalah :

1. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau
2. Pasangan Calon Perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

## BAB II

### PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

#### A. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2020, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
  - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
  - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
  - g. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi :
    1. terpidana karena kealpaan; atau
    2. terpidana karena alasan politik;wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;

- h. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
- i. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- j. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- m. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- n. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- o. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- p. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- q. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota, dengan ketentuan :
  - 1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
  - 2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;
  - 3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi :
    - a) Telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;

- b) Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
  - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
4. Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Walikota yang bersangkutan; dan
5. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk :
- a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
  - b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama kabupaten/kota;
- r. belum pernah menjabat sebagai :
- 1. Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
  - 2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
  - 3. Bupati atau Walikota bagi calon Wakil Bupati atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
- s. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati Rokan Hulu dari kabupaten/kota lain;
- t. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
- u. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;

- v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
  - w. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;
  - x. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
  - y. berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.
  3. Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  4. Mengemukakan kepada publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g dan huruf h dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang berisi :
    - a. latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara atau Mantan Terpidana;
    - b. jenis tindak pidana lainnya; dan
    - c. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
  5. Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan dengan ketentuan :

- a. Paling sedikit 1 (satu) kali dalam rentang waktu sejak masa pendaftaran sampai dengan sebelum masa perbaikan;
- b. Paling kecil berukuran 135 (seratus tiga puluh lima) milimeter kolom x 4 (empat) kolom atau setara dengan 1/8 (satu per delapan) halaman koran yang dimuat di halaman satu, halaman tiga, atau halaman terakhir;
- c. Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a paling kurang memuat :
  - 1) nama lengkap;
  - 2) tempat tanggal lahir;
  - 3) jenis kelamin;
  - 4) alamat;
  - 5) pendidikan; dan
  - 6) pekerjaan.
- d. Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b dan c paling kurang memuat :
  - 1) jenis tindak pidana;
  - 2) nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - 3) nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan, atau nomor dan tanggal surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara bagi terpidana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g;
  - 4) nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
  - 5) nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian.
  - 6) Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada angka 3 terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai

menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.

- 7) Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf l dikecualikan bagi :
  - a. Pemakai narkotika karena alasan kesehatan;
  - b. mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau
  - c. mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.
- 8) Syarat bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e dikecualikan bagi pemakai narkotika karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a.

## B. PERSYARATAN PENCALONAN

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
  1. KPU Kabupaten menetapkan persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
  2. Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yaitu memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan.
  3. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan.

4. KPU Kabupaten menghitung syarat pencalonan dengan menggunakan rumus :
  - a. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh persen); dan
  - b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25% (dua puluh lima persen);
  - c. dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
5. Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik didasarkan pada :
  - a. Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; atau
  - b. Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Salinan Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
8. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dan kesepakatan tersebut ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan, kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.

10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
  11. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik Bakal Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.
  12. Bakal Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
  13. Dalam hal Bakal Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan Bakal Calon dan/atau Bakal Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
- b. Perseorangan
1. KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Paslon Perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten sebelum pengumuman pendaftaran Paslon.
  2. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Tahun 2019 (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 112.1/PL.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2019).
  3. Paslon Perseorangan dapat mencalonkan diri apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 8,5% (delapan koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 sejumlah 314.646 (tiga ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh enam) pemilih yaitu sejumlah 26.745 (dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima) dukungan.
  4. Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 16 (enam belas) kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu 9 (sembilan) Kecamatan.

5. Dukungan kepada Bakal Paslon Perseorangan hanya diberikan kepada 1 (satu) Paslon Perseorangan.
6. Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima) yaitu penduduk yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.
7. Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 6, penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

### BAB III

#### PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

##### A. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. KPU Kabupaten Rokan Hulu mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat angka 1, dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Rokan Hulu.
3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan selama 14 (empat belas) hari, yaitu mulai tanggal 3 Desember 2019 s.d 16 Desember 2019.
4. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mencantumkan :
  - a. keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Persebarannya;
  - b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu; dan

- c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan.
5. Pasangan Calon Perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan;
6. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
7. Penyerahan dokumen dukungan Paslon Perseorangan dilaksanakan mulai pada tanggal 19 Februari 2020 s.d 23 Februari 2020.
8. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :
  - a. hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib; dan
  - b. hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 24.00 Wib.
9. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a berupa :
  - a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
  - b. surat pernyataan Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
  - c. rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWKW Perseorangan.
10. Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu.
11. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf b dan huruf c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi

Pencalonan, yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai.

12. KPU Kabupaten melakukan pengecekan serta memastikan kesesuaian dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada angka 9. huruf b dengan Sistem Informasi Pencalonan menggunakan akun user Pasangan Calon Perseorangan.
13. KPU Kabupaten melakukan pengecekan kesesuaian dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf c dengan Sistem Informasi Pencalonan menggunakan akun Operator KPU Kabupaten.
14. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a dan huruf b dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa.
15. Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
16. Penyerahan dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 9 meliputi dokumen :
  - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
  - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
  - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
17. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Kabupaten Rokan Hulu.
18. KPU Kabupaten Rokan Hulu melalui PPK menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.
19. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka 18 dapat disaksikan oleh :
  - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
  - b. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu.

## B. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

### 1. PENGECEKAN SYARAT JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA

- 1.1. KPU Kabupaten melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara :
  - a. menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
  - b. mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;
  - c. menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan
  - d. mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.
- 1.2. Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- 1.3. Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang ditempel foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan ditandatangani tetapi isian data pada Formulir B.1-KWK Perseorangan tidak lengkap/tidak diisi, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- 1.4. Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
- 1.5. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 1.3 dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-

KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada Sistem Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan.

- 1.6. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses pengecekan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1.1
- 1.7. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebarannya, maka KPU Kabupaten :
  - a. Memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan; dan
  - b. Mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
- 1.8. Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat dukungan, KPU Kabupaten memberikan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.
- 1.9. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten memberikan tanda terima penyerahan dukungan dan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.

## 2. VERIFIKASI ADMINISTRASI

- 2.1 Verifikasi administrasi dilakukan dengan cara :
  - a. mencocokkan kesesuaian Nama, Nomor Induk Kependudukan, Jenis Kelamin, Alamat, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Pekerjaan dan Status Perkawinan pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;

- b. verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
  - c. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
  - d. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
  - e. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
  - f. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
  - g. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- 2.2 Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, Nama, Jenis Kelamin, Tempat dan Tanggal Lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 2.3 Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 2.4 Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan kelurahan/desa.
- 2.5 Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 2.6 Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan

keterangan sesuai dengan statusnya pada kolom keterangan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.

- 2.7 Dalam hal data pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Tahun 2019 dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.
- 2.8 Dalam berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 2.8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyatakan bahwa :
  - a. data kependudukan pendukung benar, dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
  - b. data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
  - c. tidak dapat dinyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
- 2.9 Dalam hal dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 2.8. huruf c, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
- 2.10 Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada 2.8. dan angka 2.9 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.
- 2.11 KPU Kabupaten menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.
- 2.12 Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2.11., dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu :
  - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;

- c. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
  - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas/Bawaslu Kabupaten; dan
  - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.
- 2.13 Setiap melakukan pencoretan terhadap dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2.2., angka 2.3., angka 2.4., angka 2.5. dan angka 2.8. huruf b, KPU Kabupaten wajib membubuhkan paraf.
- 2.14 Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1. huruf g terjadi apabila :
- a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
  - b. Dukungan ganda sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi :
    - 1. kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, Nama, Jenis Kelamin, Alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), dan Status Perkawinan; atau
    - 2. kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau
  - c. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
- 2.15 Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 2.14. huruf b, dukungan hanya dihitung 1 (satu).
- 2.16 Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 2.14. huruf b angka 2 dan huruf c, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
- 2.17 KPU Kabupaten menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan.
- 2.18 KPU Kabupaten menyampaikan salinan asli Berita Acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2.17. kepada :
- a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
  - b. PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.

- 2.19 KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
- 2.20 Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dokumen dukungan, sejak KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2.19..
- 2.21 Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2.20., dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
- 2.22 Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan verifikasi faktual.
- 2.23 Verifikasi faktual oleh PPS dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- 2.24 Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukung Tetangga (RT)/Rukung Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.

### 3. VERIFIKASI FAKTUAL

- 3.1. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran Nama, Alamat Pendukung, Pekerjaan dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon dengan dokumen identitas kependudukan asli.
- 3.2. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
- 3.3. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberi dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
- 3.4. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi

Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.

- 3.5. Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwas Kecamatan/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 3.4. tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 3.6. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
- 3.7. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan menulis mendukung atau tidak mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan.
- 3.8. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
- 3.9. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- 3.10. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 3.3., 3.7., 3.8. dan 3.9., PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwas Kecamatan.
- 3.11. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan

Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

- 3.12. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
- 3.13. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
- 3.14. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwas Kecamatan.
- 3.15. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakan Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- 3.16. Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- 3.17. Pemanfaatan teknologi informasi disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap

muka melihat dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.

- 3.18. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3.16. dan angka 3.17. tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 3.19. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kabupaten melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten dapat melakukan verifikasi kembali terhadap :
  - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* dilakukan; atau
  - b. Keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan.
- 3.20. PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- 3.21. Berita Acara hasil verifikasi faktual dimaksud dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu :
  - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;
  - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
  - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
- 3.22. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
- 3.23. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 3.21. huruf b.
- 3.24. Rapat pleno dimaksud dihadiri oleh :
  - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
  - b. Panwas Kecamatan; dan
  - c. PPS.

- 3.25. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- 3.26. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3.25. dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
- 3.27. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3.25. tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
- 3.28. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3.23. dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
- 3.29. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.28., dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu :
  - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan
  - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
- 3.30. KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3.29. huruf b.
- 3.31. Rapat pleno sebagaimana dimaksud dihadiri oleh :
  - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
  - b. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu; dan
  - c. PPK.
- 3.32. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- 3.33. Dalam keberatan tersebut dapat diterima, KPU Kabupaten melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- 3.34. Dalam hal keberatan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim

penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.

3.35. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.

3.36. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :

- a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
- b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu; dan
- c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Rokan Hulu.

#### 4. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

a. Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten.

b. Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dilakukan dengan ketentuan :

- 1) jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan;
- 2) dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1), berupa :
  - (a) dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau
  - (b) dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan
- 3) Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf (a).

- c. Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan harus dilengkapi pada masa perbaikan.

#### 5. PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN PERBAIKAN

- a. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, meliputi dokumen :
  - 1) formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
  - 2) 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
  - 3) 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
- b. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan digunakan untuk verifikasi administrasi, dan sebagai arsip KPU Kabupaten.
- c. KPU Kabupaten melalui PPK menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan.
- d. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat disaksikan oleh :
  - 1) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
  - 2) Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu.
- e. KPU Kabupaten melakukan pengecekan terhadap dokumen syarat dukungan perbaikan dengan menempuh prosedur sebagaimana yang dilakukan pada saat pengecekan dokumen syarat dukungan tahap awal.
- f. Dalam hal berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada huruf e perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan :
  - 1) mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan; atau
  - 2) tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan tidak memenuhi persebarannya, Bakal Pasangan Calon tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi perbaikan.

6. VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN

- a. KPU Kabupaten melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana yang dilakukan pada saat verifikasi administrasi dukungan dan persebaran tahap awal.
- b. Dalam hal pada saat melakukan verifikasi terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- c. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon :
  - 1) dinyatakan memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten melakukan verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan; atau
  - 2) dinyatakan tidak memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, tidak dapat mengikuti tahap verifikasi faktual perbaikan.

7. VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN

- a. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan, PPS melakukan melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
- b. Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan menempuh prosedur seperti pada saat melakukan verifikasi faktual tahap awal, namun tidak dengan mendatangi setiap tempat tinggal pendukung.
- c. PPS melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima dukungan perbaikan.

C. REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN OLEH PPK

- a. Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dengan menempuh prosedur sebagaimana yang dilakukan pada saat tahap awal.
- b. PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil verifikasi faktual dari PPS.

D. REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN OLEH KPU KABUPATEN

- a. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan menempuh prosedur sebagaimana yang dilakukan pada saat tahap awal.
- b. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan :
  - 1) telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon Perseorangan memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran; atau
  - 2) tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran.

E. PENGGANTIAN BAKAL CALON PERSEORANGAN

1. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri sejak verifikasi administrasi sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
2. Bakal calon perseorangan yang berhalangan tetap setelah penyerahan dukungan sampai dengan sebelum pendaftaran dapat

diganti dengan calon pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.

3. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi keadaan :
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
4. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuktikan dengan ketentuan :
  - a. surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat bagi bakal calon yang berhalangan tetap karena meninggal; atau
  - b. surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah bagi bakal calon yang berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
5. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 4 maka Tim Penghubung Pasangan Calon mengusulkan calon pengganti kepada KPU Kabupaten paling lama 5 (lima) hari sejak Pasangan Calon tersebut berhalangan tetap.
6. KPU Kabupaten melakukan verifikasi persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.
7. KPU Kabupaten mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 2. kepada masyarakat.
8. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 7. dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
9. Dalam hal pendukung tidak lagi memberikan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan hasil penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 2, pendukung dapat menarik dukungannya sampai dengan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum verifikasi faktual perbaikan berakhir.
10. Mekanisme penarikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan dengan ketentuan :
  - a. pendukung datang ke PPS untuk mengisi dan menandatangani surat pernyataan penarikan dukungan menggunakan formulir Model B.1.2KWK Perseorangan; dan
  - b. penarikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.

11. Berdasarkan surat pernyataan penarikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 10, PPS menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan pada masa verifikasi faktual atau verifikasi faktual perbaikan.
12. PPK, KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi dukungan terhadap penarikan dukungan atas penggantian calon sebagaimana dimaksud pada angka 11 bersamaan dengan rekapitulasi verifikasi faktual atau rekapitulasi verifikasi faktual perbaikan.

## BAB IV

### PENDAFTARAN PASLON

#### A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. KPU berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
2. Menteri sebagaimana dimaksud diatas menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
3. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah Provinsi dan/atau daerah Kabupaten kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
4. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah Provinsi dan/atau daerah Kabupaten kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa pendaftaran.
5. Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah Provinsi dan/atau daerah Kabupaten tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena :
  - a. Terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat

keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau

- b. Terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat daerah Provinsi atau daerah Kabupaten oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon.
6. KPU menyampaikan salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan salinan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU Kabupaten sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
7. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah Kabupaten tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi meminta kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten kepada Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
8. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
9. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat daerah Provinsi dan tingkat daerah Kabupaten, menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten dalam penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
10. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan Keputusan terakhir dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
11. KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
12. Dalam Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 11, dicantumkan :

- a. Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan Syarat Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - a. Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan;
  - b. Waktu penyerahan dokumen; dan
  - c. Tempat penyerahan.
13. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 11 berakhir.
  14. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 13. dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :
    - a. hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib; dan
    - b. hari ketiga pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 24.00 Wib.
  15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Rokan Hulu mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 13.
  16. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud diatas tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat daerah Kabupaten Rokan Hulu, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.
  17. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan :
    - a. memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan;
    - b. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya

berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan.

- c. menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - d. menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
  - e. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan, untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
18. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota dalam pendaftaran Pasangan Calon.
  19. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 18 berhalangan, surat pencalonan dan kesepakatan serta surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
  20. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
  21. Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika memenuhi syarat dukungan dan persebaran; dan
  22. Bakal Pasangan Calon Perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten selama masa pendaftaran.

23. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
24. Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan, KPU Kabupaten menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
26. Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten bertugas :
  - a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
  - b. meneliti pemenuhan persyaratan;
  - c. meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu :
    - 1) keabsahan terhadap dokumen surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU;
    - 2) keabsahan terhadap dokumen keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan, untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
    - 3) kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten dalam hal pendaftaran dilakukan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Pusat.

- d. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
- 1) nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
  - 2) nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
  - 3) nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
  - 4) hari, tanggal dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
  - 5) alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan
  - 6) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- e. Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- f. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
1. nama lengkap bakal calon;
  2. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
  3. alamat dan nomor telepon bakal calon;

4. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan
  5. dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon.
- g. Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
  - h. Memberikan formulir Model TT.1-KWK kepada Calon Perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon; dan
  - i. Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu kepada Bakal Pasangan Calon.
  - j. Memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Pencalonan berupa :
    - 1) Bakal Pasangan Calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
    - 2) Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
27. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Rokan Hulu menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.
28. KPU Kabupaten mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 27 dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Kabupaten dan dituangkan dalam Berita Acara.
29. KPU Kabupaten menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara.

## B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten terdiri atas :

- a. surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan tingkatannya, yang menyatakan :
  - 1) sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - 2) tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan didaftarkan;
  - 3) sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan
  - 4) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,  
dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
- b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan yang menyatakan :
  - (1) mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - (2) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah,  
menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
- c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan formulir Model BB.1-KWK;
- d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;
- e. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam

- dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- f. bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan :
- (1) surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
  - (2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - (3) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - (4) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- g. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana wajib menyerahkan :
- (1) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;
  - (2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - (3) surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
  - (4) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan

- (5) surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari :
- a) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - b) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
  - c) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
- h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dikeluarkan oleh :
- 1) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
  - 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
  - 3) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
- j. bagi bakal calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba wajib menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam huruf i dengan dilengkapi :
- 1) surat keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan bagi bakal calon;
  - 2) surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah

melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon; atau

- 3) salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon;
- k. surat tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- l. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- m. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- n. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- o. keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Wali Kota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Wali Kota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- p. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan ditandatangani oleh bakal calon

bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;

- q. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - r. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
  - s. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
  - t. daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan; dan
  - u. pas foto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) centimeter x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (lima belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.
2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah;
  3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.
  4. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dilengkapi :
    - a. Surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain;
    - b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
    - c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

- d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;
- e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dan huruf d; dan
- f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang,

yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

- 5. Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c kepada :
  - a. Bawaslu Kabupaten;
  - b. Pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
  - c. Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
- 6. Surat dari pemimpin redaksi dan bukti iklan pengumuman sebagai pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dan g, disampaikan kepada KPU Kabupaten pada saat penyerahan perbaikan dokumen persyaratan calon.
- 7. Institusi penerima wajib lapor sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j meliputi :
  - a. Pusat kesehatan masyarakat;
  - b. Rumah sakit; dan/atau
  - c. Lembaga rehabilitasi medis dan lembaga sosial,yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika.
- 8. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi :
  - a) Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol; dan
  - b) dokumen administrasi persyaratan calon.
- 9. Lampiran surat pencalonan dari pasangan Perseorangan, meliputi :

- a. Berita Acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
  11. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Kampanye Pemilihan.
  12. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimasukkan ke dalam Map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon Perseorangan.
  13. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon Perseorangan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi :
    - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
    - b. 1 (satu) rangkap salinan.
  14. Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Kabupaten Rokan Hulu.
  15. Calon perseorangan yang mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
  16. Calon perseorangan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima setelah pendaftaran dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan.

## BAB V

### PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON

#### A. PENELITIAN PERSYARATAN CALON

1. KPU berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia untuk menyusun :
  - a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika; dan
  - b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani,

- yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu.
2. KPU menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten.
  3. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas :
    - a. Dokter;
    - b. Ahli Psikologi; dan
    - c. Pemeriksa bebas penyalahgunaan narkoba, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia.
  4. Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada angka 3 terdiri atas :
    - a. ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan
    - b. anggota.
  5. KPU Kabupaten menyampaikan :
    - a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba kepada tim pemeriksa kesehatan; dan
    - b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada bakal Pasangan Calon perseorangan.
  6. KPU Kabupaten menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Kabupaten.
  7. KPU Kabupaten menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada bakal Pasangan Calon perseorangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba.
  8. Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan :
    - a. calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
    - b. positif atau negatif menyalahgunakan narkoba, yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.

9. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Kabupaten sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.
10. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan 9 bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
11. KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
12. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 11 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
13. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi penelitian terhadap :
  - a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
  - b. tanda tangan Pasangan Calon;
  - c. Materai; dan
  - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Pedoman Teknis ini.
14. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pasangan Calon wajib menyertakan :
  - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
  - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama; dan
  - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
15. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

16. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
17. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
18. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
19. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
20. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
21. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi, Surat Keterangan Catatan Kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap.
22. Dalam hal sudah terdapat Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan :
  - a. pernah dipidana penjara; atau
  - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
23. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau

persyaratan calon, KPU Kabupaten dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.

24. KPU Kabupaten dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam Berita Acara.
25. KPU Kabupaten menyampaikan hasil verifikasi kepada bakal pasangan calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
26. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau bakal pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten.
27. Perbaikan dokumen persyaratan dimaksud dikecualikan bagi bakal calon atau bakal pasangan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalagunaan narkotika.
28. Dalam hal bakal calon atau bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.
29. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dilakukan pada masa perbaikan.

## B. PERBAIKAN PERSYARATAN CALON

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
2. Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum

lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.

3. Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.
5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten melakukan prosedur sebagaimana pada saat pendaftaran yang dilakukan sebelumnya.
6. KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan calon perseorangan menggunakan tanda terima dokumen perbaikan pada formulir Model TT.2-KWK.
7. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir Model TT.2-KWK.

#### C. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN PERSYARATAN CALON

1. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
2. Verifikasi sebagaimana dimaksud diatas tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
3. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten atau laporan tertulis masyarakat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
4. Hasil verifikasi perbaikan dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.

5. KPU Kabupaten Mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon perseorangan.
6. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
9. KPU Kabupaten meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi.

## BAB VI

### PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada Rapat Pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten.
3. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam Rapat Pleno Terbuka.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan

pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

5. Bagi Calon yang berstatus sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5 dan angka 7, dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
9. Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Pasangan Calon Perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.
10. KPU Kabupaten melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka.
11. Rapat Pleno Terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 10 dihadiri oleh :
  - a. Pasangan Calon;
  - b. Wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
  - c. Pasangan Calon Perseorangan;
  - d. Tim Kampanye;

- e. Bawaslu Kabupaten;
  - f. Media Massa; dan
  - g. Tokoh Masyarakat.
12. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut.
  13. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
  14. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan membawa Surat Mandat tertulis dari Pasangan Calon.
  15. KPU Kabupaten mengumumkan hasil pengundian Nomor Urut.
  16. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan Surat Suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.
  17. KPU Kabupaten menyusun Nomor Urut dan nama Pasangan Calon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon.
  18. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
  19. KPU Kabupaten mengumumkan nama dan Nomor Urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan Nomor Urut Pasangan Calon.
  20. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 19. bersifat final dan mengikat.
  21. Nomor Urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk :
    - a. mencetak surat suara;
    - b. keperluan kampanye; dan
    - c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pengumuman suara.
  22. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten.

23. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten untuk mengumumkan.
24. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah penetapan Pasangan Calon.
25. Pasangan calon dan/atau Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten.
26. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
27. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
28. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.
29. Pasangan Calon Perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten.
30. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
31. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon Perseorangan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.

## BAB VII

### PENGGANTIAN CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon Perseorangan, dalam hal :
  - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
  - b. berhalangan tetap; atau

- c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b meliputi keadaan :
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau Camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dapat dilakukan pada tahap verifikasi persyaratan calon sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon.
6. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan c dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut :
  - a. Sejak pendaftaran sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
  - b. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Penggantian Bakal Calon atau Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. Penggantian bakal calon atau calon dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan :
  - a. Calon Bupati menjadi Calon Wakil Bupati;
  - b. Calon Wakil Bupati menjadi Calon Bupati.
9. Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian Bakal Calon harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
10. Penggantian Bakal Calon tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.

11. Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan dapat dilakukan pada masa perbaikan.
12. Penggantian Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti;
  - c. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah;
  - d. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan Partai atau Gabungan Partai Politik pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon lain;
  - e. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan
  - f. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten wajib mengumumkan kepada masyarakat.

13. penggantian Calon dari Pasangan Calon Perseorangan karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan;
  - b. calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;
  - c. dalam hal calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;
  - d. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan
  - e. dalam hal terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten wajib mengumumkan kepada masyarakat.
14. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf e, KPU Kabupaten melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.
15. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.

16. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
17. KPU Kabupaten menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
18. Dalam hal dari hasil penelitian calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
19. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
20. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
21. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 22 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

## BAB VIII

### LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.

5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih atau sebagai Bupati dan Wakil Bupati dibatalkan.
6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
7. Petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika :
  - a. Melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri; atau
  - b. Menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.
8. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten apabila :
  - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
  - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
  - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten;
  - e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;

- f. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan
  - g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi Calon yang berstatus sebagai Petahana.
9. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan tidak mengubah Nomor Urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

## BAB IX TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat mengenai :
  - a. daftar Bakal Pasangan Calon;
  - b. dokumen pendaftaran;
  - c. batas waktu masukan masukan dan tanggapan masyarakat; dan
  - d. nama bakal calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya sebagaimana dimaksud dalam BAB II Bagian A angka 1 huruf g dan h.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud diatas huruf a, huruf b, dan huruf d dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.
3. Batas waktu merupakan batas waktu 1 (satu) hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.
4. Pengumuman dilakukan melalui laman KPU Kabupaten, media cetak, dan/atau media elektronik.
5. Masukan dan tanggapan masyarakat dilakukan dengan ketentuan :
  - a. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
  - b. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

## BAB X PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
2. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Kabupaten.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas Putusan Bawaslu Kabupaten, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu Kabupaten, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
4. Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
5. Dalam hal tercantum gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak menjadi kewajiban bagi KPU Kabupaten untuk mencantumkan ke dalam daftar nama Pasangan Calon.

6. KPU Kabupaten wajib menggunakan Sistem Informasi Pencalonan dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
7. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
8. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
9. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
10. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9, wajib menyampaikan :
  - a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
  - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri; dan
  - c. surat keterangan bahwa pengunduran diri dimaksud sedang diproses oleh pejabat yang berwenang,kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
11. Kepala Desa atau Perangkat Desa wajib menyampaikan Keputusan Pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
12. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

13. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 10. menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB VII angka 8.
14. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan :
  - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
  - b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang berbeda; atau
  - c. apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
15. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat lagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon perseorangan.
16. Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 15 dapat mendaftar kembali dengan dukungan yang telah ditetapkan memenuhi syarat pada penelitian faktual sebelumnya berdasarkan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
17. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.

18. Dalam hal terdapat keadaan:
  - a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
  - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
  - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
  - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
  - e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon,

KPU Kabupaten melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
19. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 18. berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
20. Dalam hal terdapat Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berstatus sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan politik dan Mantan Terpidana, KPU Kabupaten wajib mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial KPU Kabupaten.
21. KPU Kabupaten wajib memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait dengan tata cara dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual Pasangan Calon perseorangan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyerahan dokumen dukungan ke PPS.
22. KPU Kabupaten memberikan pelayanan dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Tim Penghubung Pasangan Calon.

23. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 22 terdiri atas konsultasi :
  - a. tatap muka;
  - b. melalui telepon;
  - c. melalui surat elektronik; dan/atau
  - d. media komunikasi lainnya.
24. KPU Kabupaten melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon mengenai :
  - a. penyerahan dukungan;
  - b. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon perseorangan;
  - c. pendaftaran;
  - d. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik;
  - e. persyaratan calon; dan
  - f. tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan
25. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf a, huruf b dan huruf f dilakukan paling lambat sebelum tahap penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
26. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf c dan huruf e dilakukan paling lambat sebelum tahap pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
27. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah Menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, untuk tahapan penyerahan dukungan perbaikan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
28. KPU Kabupaten menerima penyerahan dokumen dukungan pencalonan dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

29. Formulir berita acara, tanda terima, dan tanda pengembalian sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
30. KPU Kabupaten memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten untuk memfotokopi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diserahkan Pasangan Calon.
31. Dokumen sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan untuk :
  - a. Transkrip nilai bakal calon yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang;
  - b. Rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon; dan
  - c. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
32. KPU Kabupaten memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Bawaslu Kabupaten.
33. Akses Sistem Informasi Pencalonan berupa :
  - a. membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan/atau
  - b. memonitor pergerakan data Sistem Informasi Pencalonan.
34. Partai Politik, Gabungan Partai Politik, dan/atau perseorangan dalam proses pencalonan Bakal Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
35. Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.

## BAB XII

### KETENTUAN TAMBAHAN

1. Setelah Pedoman Teknis ini ditetapkan, terdapat Peraturan Perundang-undangan yang mengatur perubahan tentang :
  - a. Persyaratan Calon dan Pencalonan;

- b. Penyerahan dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon;
- c. Pendaftaran Pasangan Calon;
- d. Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon;
- e. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon;
- f. Penggantian Calon;
- g. Larangan dan Sanksi;
- h. Tanggapan Masyarakat;
- i. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara; dan/atau
- j. Ketentuan Lain-lain,

dalam Pedoman ini maka dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

1. Bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) untuk keperluan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebelum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diundangkan, tetap dinyatakan sah dan berlaku.
2. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir dukungan Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) sebagaimana dimaksud pada di atas wajib memasukkan data dan informasi dukungan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan.
3. Formulir berita acara, tanda terima, dan tanda pengembalian untuk keperluan pencalonan ditetapkan dalam keputusan KPU.

BAB XIV  
PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan tahapan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

Kepala Bagian Hukum,



Risman Dianto

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 160/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 148/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-  
Kab/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020

FORMULIR PENCALONAN PERSEORANGAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK  
SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2. MODEL BB.2-KWK  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI
3. MODEL BB.3-KWK  
SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN  
USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH  
(BUMD)

B. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1. MODEL B-KWK PERSEORANGAN  
SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN  
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
3. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN  
SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI

4. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN  
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
5. MODEL B.1.2-KWK PERSEORANGAN  
SURAT PERNYATAAN PENARIKAN DUKUNGAN TERHADAP BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI
6. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI
7. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG PERBAIKAN  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
8. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN  
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI

SURAT PERNYATAAN  
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI

---

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. Jenis Kelamin : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur : ..... / .....tahun
- f. Alamat tempat tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

A. UMUM

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota\*) selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
- 5. belum pernah menjabat sebagai :
  - a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
  - b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
  - c. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;

6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati Rokan Hulu sejak pendaftaran sebagai calon;

B. KHUSUS


Beri Centang Pada Kolom Ini	Pernyataan
	Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena kealpaan.
	Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena alasan politik.
	Mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun.
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Mantan Terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
	Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Keterangan : khusus bakal calon berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana.
	bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap.
	Bersedia berhenti dari jabatan Bupati atau Wakil Bupati untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati di daerah lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	Telah berhenti sebagai Penjabat Bupati pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara

Beril Centang Pada Kolom Ini	Pernyataan
	Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia berhenti dari jabatan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota*) sebelum pembentukan PPK dan PPS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

Yang membuat pernyataan,  
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati



.....

Keterangan :

\*) Pilih salah satu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN TAHUN 2020

Pas Foto  
Berwarna  
Bakal Calon  
4x6

1. Nama lengkap : .....
2. Nomor Induk Kependudukan : .....
3. Tempat/tanggal lahir/umur : .....
4. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan \*)
5. Agama : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....  
(sesuai KTP) RT/sebutan lain :.....  
RW/sebutan lain :.....  
Kelurahan/Desa\*) :.....  
Kecamatan/Distrik :.....  
Kabupaten/Kota :.....  
Provinsi :.....
7. Status Perkawinan : Kawin/pernah kawin/belum kawin \*)
  - a. Nama Istri/Suami \*) : .....
  - b. Jumlah anak : .....
8. Pendidikan Terakhir : .....
9. Pekerjaan : .....
10. NPWP : .....
11. Riwayat Pendidikan \*\*) :

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

12. Kursus/Diklat yang pernah diikuti :

No.	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1					
2					
dst					

13. Riwayat Organisasi \*\*\*) :

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

14. Riwayat Pekerjaan \*\*\*\*) :

No.	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

15. Tanda Penghargaan :

No.	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun Masuk
1			
2			
dst			


16. Motivasi Pencalonan calon : (berisi hal-hal yang melatarbelakangi untuk mengajukan diri sebagai bakal calon)

17. Target/Sasaran : (berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi Bupati dan Wakil Bupati)

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya menyatakan bersedia/tidak bersedia\*) informasi saya dipublikasikan kepada masyarakat.

....., .....


Yang menyatakan



( ..... )

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)/  
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)  
Provinsi/Kabupaten/Kota\*) .....  
Yang Mengajukan Pasangan Calon \*)

Partai .....



Ketua




Sekretaris


( ..... )

( ..... )

Partai .....



Ketua




Sekretaris


( ..... )

( ..... )

Partai .....



Ketua



Sekretaris

( ..... )

( ..... )

Keterangan :

1. \*) Coret yang tidak perlu.
2. \*\*) Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/ perguruan tinggi dan tahun kelulusan.
3. \*\*\*) memuat penjelasan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu menjadi anggota.
4. \*\*\*\*) memuat penjelasan secara lengkap jabatan/nama instansi/ lembaga/ nama kesatuan dalam TNI/Polri.

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)\*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. Nomor Pegawai : .....
- d. Jenis Kelamin : .....
- e. Tempat dan tanggal Lahir/umur : ..... / ..... tahun
- f. Alamat tempat tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD\*\*) ..... serta akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20...

Materai

.....

Keterangan :

\*) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.

\*\*) pilih salah satu.

SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami atas nama :

- 1. Nama Bakal Calon Bupati :  
.....
- 2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :  
.....

Menyatakan :


- 1. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ..... (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun ..... dengan jumlah pendukung ..... orang (.....%) dari jumlah pemilih, yang tersebar di ..... (.....%) Kabupaten/Kota/Kecamatan\*) dan telah memenuhi ketentuan jumlah minimal dukungan dan sebaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami susun, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bakal Calon Bupati

.....



Bakal Calon Wakil  
Wakil Bupati

....., .....

.....

Keterangan :

\*) Pilih salah satu.

“Fotokopi e-KTP Pendukung  
ditempel di sini”

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kelurahan/Desa\*) : Kabupaten/Kota\*) :  
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat :
- 5. RT/RW (*apabila ada*) :
- 6. Tempat Lahir :
- 7. Tanggal Lahir :
- 8. Pekerjaan :
- 9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ..... Tahun ....., atas nama:

- 1. Calon Bupati : .....
- 2. Calon Wakil Wakil Bupati : .....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil\*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,..... 20 ...

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

\*) Pilih salah satu.



	dan seterusnya ....										
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati

.....



.....

Keterangan :

\*) Pilih salah satu.

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ..... Tahun ....., atas nama :

- 1. Bakal Calon Bupati :
- .....
- 2. Bakal Calon Wakil Bupati :
- .....

dengan rincian data sebagai berikut :

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No.	Nama Kabupaten/Kota (kolom ini diperlukan hanya untuk Pilgub)	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah Pendukung
1	2	3	4	5
1.	.....	1. ....	1.	..... orang
			2.	..... orang
			3. dst	..... orang
		2. dst .....	1.	..... orang
			2.	..... orang
			3. dst	..... orang
2.	.....	1. ....	1.	..... orang
			2.	..... orang
			3. dst	..... orang
		2. ....	1.	..... orang
			2.	..... orang
			3. dst	..... orang
		3. dst .....	1.	..... orang
			2.	..... orang
			3.	..... orang
3.	Dst ....	dst	1. dst	..... orang

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan adalah :


- a. Jumlah Dukungan : ..... pendukung
- b. Jumlah Sebaran : ..... kabupaten/kecamatan\*)

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bakal Calon Bupati

....., .....

Bakal Calon Wakil Bupati



(.....)

(.....)

Keterangan :

\*) Pilih salah satu.

SURAT PERNYATAAN  
PENARIKAN DUKUNGAN TERHADAP BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. Jenis Kelamin : .....
- d. Alamat : .....
- e. RT/RW : .....
- f. Tempat Lahir : .....
- g. Tanggal Lahir : .....
- h. Pekerjaan : .....
- i. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya *menarik dukungan* saya terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

- a. Bakal Calon Bupati :  
.....
- b. Bakal Calon Wakil Bupati :  
.....

Dan *bersedia* membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., .....20...

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan :

\*) Pilih salah satu.

MODEL B.1-KWK  
PERSEORANGAN  
PERBAIKAN

“Fotokopi e-KTP Pendukung  
ditempel di sini”

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kelurahan/Desa\*) : Kabupaten/Kota\*) :  
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (*apabila ada*) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ..... Tahun ....., atas nama:

1. Calon Bupati :  
.....
2. Calon Wakil Wakil Bupati :  
.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil\*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,..... 20 ...

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

\*) Pilih salah satu.



	dan seterusnya ....										


Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati

.....



.....

Keterangan :

\*) Pilih salah satu.

MODEL B.2-KWK  
PERSEORANGAN  
PERBAIKAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ..... Tahun ....., atas nama :

- 3. Bakal Calon Bupati :  
.....
- 4. Bakal Calon Wakil Bupati :  
.....

dengan rincian data sebagai berikut :

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No.	Nama Kabupaten/Kota (kolom ini diperlukan hanya untuk Pilgub)	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah Pendukung		
1	2	3	4	5		
1.	.....	3. ....	4. ....	..... orang		
			5. ....	..... orang		
			6. dst	..... orang		
		4. dst .....	4. ....	..... orang		
			5. ....	..... orang		
			6. dst	..... orang		
2.	.....	3. ....	4. ....	..... orang		
			5. ....	..... orang		
			6. dst	..... orang		
		4. ....	4. ....	..... orang		
			5. ....	..... orang		
			6. dst	..... orang		
		4. dst .....	4. ....	..... orang		
			5. ....	..... orang		
			6. ....	..... orang		
		3.	Dst ....	dst	2. dst	..... orang

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan adalah :


- a. Jumlah Dukungan : ..... pendukung
- b. Jumlah Sebaran : ..... kabupaten/kecamatan\*)

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

Bakal Calon Bupati

(.....)



Bakal Calon Wakil Bupati

(.....)

Keterangan : \*) Pilih salah satu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 160/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 148/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-  
Kab/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020

FORMULIR PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK  
SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2. MODEL BB.2-KWK  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI
3. MODEL BB.3-KWK  
SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN  
USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH  
(BUMD)

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

1. MODEL B-KWK PARPOL  
SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN BAKAL CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI DENGAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI  
POLITIK
2. MODEL B.1-KWK PARPOL  
KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG  
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

SURAT PERNYATAAN  
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI

---

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. Jenis Kelamin : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur : ..... / .....tahun
- f. Alamat tempat tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

A. UMUM

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota\*) selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
- 5. belum pernah menjabat sebagai :
  - a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
  - b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
  - c. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;

6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati Rokan Hulu sejak pendaftaran sebagai calon;

B. KHUSUS


Beri Centang Pada Kolom Ini	Pernyataan
	Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena kealpaan.
	Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena alasan politik.
	Mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun.
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Mantan Terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
	Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Keterangan : khusus bakal calon berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana.
	bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap.
	Bersedia berhenti dari jabatan Bupati atau Wakil Bupati untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati di daerah lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	Telah berhenti sebagai Penjabat Bupati pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara

Beril Centang Pada Kolom Ini	Pernyataan
	Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia berhenti dari jabatan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	Bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota*) sebelum pembentukan PPK dan PPS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

Yang membuat pernyataan,  
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati



.....

Keterangan :

\*) Pilih salah satu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN TAHUN 2020

Pas Foto  
Berwarna  
Bakal Calon  
4x6

1. Nama lengkap : .....
2. Nomor Induk Kependudukan : .....
3. Tempat/tanggal lahir/umur : .....
4. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan \*)
5. Agama : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....  
(sesuai KTP) RT/sebutan lain :.....  
RW/sebutan lain :.....  
Kelurahan/Desa\*) :.....  
Kecamatan/Distrik :.....  
Kabupaten/Kota :.....  
Provinsi :.....
7. Status Perkawinan : Kawin/pernah kawin/belum kawin \*)  
a. Nama Istri/Suami \*) : .....  
b. Jumlah anak : .....
8. Pendidikan Terakhir : .....
9. Pekerjaan : .....
10. NPWP : .....
11. Riwayat Pendidikan \*\*) :

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

12. Kursus/Diklat yang pernah diikuti :

No.	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1					
2					
dst					

13. Riwayat Organisasi \*\*\*) :

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

14. Riwayat Pekerjaan \*\*\*\*) :

No.	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

15. Tanda Penghargaan :

No.	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun Masuk
1			
2			
dst			


16. Motivasi Pencalonan calon : (berisi hal-hal yang melatarbelakangi untuk mengajukan diri sebagai bakal calon)

17. Target/Sasaran : (berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi Bupati dan Wakil Bupati)

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya menyatakan bersedia/tidak bersedia\*) informasi saya dipublikasikan kepada masyarakat.

....., .....



Yang menyatakan





( ..... )

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)/  
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)  
Provinsi/Kabupaten/Kota\*) .....  
Yang Mengajukan Pasangan Calon \*)



Partai .....

	Ketua		Sekretaris
( ..... )			( ..... )

Partai .....

	Ketua		Sekretaris
( ..... )			( ..... )

Partai .....

	Ketua		Sekretaris
( ..... )			( ..... )

Keterangan :

1. \*) Coret yang tidak perlu.
2. \*\*) Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/ perguruan tinggi dan tahun kelulusan.
3. \*\*\*) memuat penjelasan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu menjadi anggota.
4. \*\*\*\*) memuat penjelasan secara lengkap jabatan/ nama instansi/ lembaga/ nama kesatuan dalam TNI/Polri.

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)\*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. Nomor Pegawai : .....
- d. Jenis Kelamin : .....
- e. Tempat dan tanggal Lahir/umur : ..... / ..... tahun
- f. Alamat tempat tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD\*\*) ..... serta akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20...

Materai

.....

Keterangan :

\*) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.

\*\*) pilih salah satu.



SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN  
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN PARTAI  
POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK\*)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain\*) Partai ...../Gabungan Partai Politik\*) yang meliputi :

- 1. Partai ..... dengan perolehan kursi/suara sah \*) ..... kursi/suara \*);
- 2. Partai ..... dengan perolehan kursi/suara sah \*) ..... kursi/suara \*);
- 3. Partai ..... dengan perolehan kursi/suara sah \*) ..... kursi/suara \*);

dengan Bakal Pasangan Calon atas nama :

- 1. Bakal Calon Bupati : .....
- 2. Bakal Calon Wakil Bupati : .....

bersama-sama menyatakan :

- 1. sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ..... (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun .....;
- 2. tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan;
- 3. sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ..... (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun .....;
- 4. bahwa naskah visi, misi, dan program Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati ..... (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun ....., telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Berdasarkan perolehan kursi sebagaimana tersebut di atas, jumlah keseluruhan kursi/suara sah\*) Partai ...../Gabungan Partai Politik\*) sebanyak ..... Kursi/Suara\*) dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota\*) yang telah ditentukan sebanyak ..... kursi atau paling sedikit 25% dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota\*) yang telah ditentukan sebanyak ..... suara sah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20...



DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)/  
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)  
Provinsi/Kabupaten/Kota\*) .....

Yang Mengajukan Pasangan Calon \*)



Partai .....

	Ketua		Sekretaris
( ..... )			( ..... )

Partai .....


	Ketua		Sekretaris
( ..... )			( ..... )

Partai .....

	Ketua		Sekretaris
( ..... )		dst ...	( ..... )

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati

(.....)		(.....)
---------	---	---------

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT

PARTAI .....

NOMOR : .....

TENTANG  
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota\*) Partai ....., Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai ....., memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati :

1. Nama Calon Bupati :  
.....
2. Nama Calon Wakil Bupati :  
.....


sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu.

demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20...

Dewan Pimpinan Pusat  
Partai .....


Ketua Umum atau  
Sebutan lain\*)



Materai

(.....)

Sekretaris Jenderal  
atau sebutan lain\*)



Cap  
Parpol

(.....)

Keterangan :

\*) Pilih salah satu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 147/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 91/PL.02.2-BA/1406/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Perubahan Atas Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 123/PL.02.2-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan format formulir yang digunakan pada Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan format formulir yang digunakan pada Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana pada Lampiran III Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto